



## **PUTUSAN**

Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 24 Nopember 2016 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 17 April 1998;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  1. ANAK I umur 20 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  2. ANAK II umur 16 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmoni namun sejak bulan April tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat pun tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat di sebabkan Tergugat memiliki isteri lagi, selama Tergugat menikah lagi Penggugat sama sekali tidak diberikan nafkah sehingga Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2015 disebabkan Tergugat selama menikah lagi tidak berlaku adil kepada Penggugat, tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai isteri pertamanya Tergugat lebih banyak tinggal bersama isteri keduanya, dan sejak menikah lagi Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 1 tahun 4 bulan dan selama

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg



itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 05 Desember 2016 dan 19 Desember 2016;

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tanggal 24 November 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 April 1998, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 1996;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan terakhir bertempat di rumah kediaman

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Sri Astuti binti Legiman dan Ardino bin Legiman, sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dibawah tangan (siri) dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan lebih mementingkan isteri muda Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari setahun lamanya, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;
- Bahwa semenjak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dan kepala dusun ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1996;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan terakhir bertempat di rumah

---

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut secara siri dan selama menikahi wanita lain tersebut Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang setahun lamanya, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

---

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, Akibatnya sejak bulan Juli 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من أنفُسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

---

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





مودّة و رحمة انّ في ذلك لآيت لقوم يتفكّرون.

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

*“Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,”*

Oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. juncto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan *verstek*, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

---

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Sumiran bin Sukarman dan Sarimin bin Tamsi, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 09 Juli 1996;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut secara siri, Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih dari setahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

ان عدم الإنفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن  
الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب  
الإعسار أو العجز عن الإنفاق.

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban fungsional rumah tangga secara kooperatif. Padahal kewajiban fungsional dalam rumah tangga hampir-hampir tidak dapat dimusyawarahkan dalam keadaan yang satu dan lainnya saling berjauhan atau tidak berada di satu tempat bersama, apalagi jika hati keduanya saling berjauhan maka akan bertambah semakin jauh hati keduanya dan retaknya rumah tangga. Hal ini disebabkan tugas-tugas fungsional rumah tangga atau keluarga bersifat terus menerus, setiap saat bisa timbul masalah yang harus dimusyawarahkan bersama dan tidak dapat dilaksanakan secara insidentil. Akibat lebih jauh sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77, 78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

---

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilaksanakan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maria, S.H.,M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Gsg





Ketua Majelis

**Sobari, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

**Siti Maria, S.H.,M.E.Sy.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 541.000,-

Terbilang : *"lima ratus empat puluh satu ribu rupiah"*